



PUTUSAN

NOMOR 56/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUJOKO Bin SARIMIN;**
Tempat Lahir : Nganjuk ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 02 Mei 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Rejoangung RT.04 RW.01 ,
Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN – Kantor Pos;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan RUTAN berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 08 Desember 2014 No. Pol. : Print-1544/0.5.27/Fd.1/12/2014. sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2014 Nomor Print-1619/0.5.27/Fd. 1/12/2014. sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2015;
3. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 29 Januari 2015 Nomor 38/Pen.Pid/2015//PN.Tlg. Sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;
4. Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2015 Nomor Print : 348/0.5.27/Ft. 1/03/2015. Sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan 24 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 10 Maret 2015 No. 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.

Sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;

6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Surabaya tanggal 30 Maret 2015 No. 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.

Sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;

7. Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak

tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi

Tingkat Banding, sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31

Agustus 2015 ;

9. Perpanjangan Mahkamah Agung RI ke-I, sejak tanggal 1 September

2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;

10. Surat permintaan perpanjangan ke-II tanggal 23 September 2015

Nomor W14.U/4539/HK.7/9/2015/PT.Sby kepada Mahkamah Agung

RI, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober

2015;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Surabaya / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 19 Agustus

2015 Nomor. 56/Pen.Maj/2015/PT.Sby dan berkas perkara Nomor

49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby serta surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Tulungagung tertanggal 10 Maret 2015 Nomor Register Perkara

PDS-01/TGUNG/3/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN menjabat sebagai

Kasir PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Tulungagung , pada hari dan

tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Maret 2012 sampai

dengan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun

2012 bertempat di Pos Indonesia Kantor Cabang Tulungagung atau

setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri

Halaman 2 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN menjabat sebagai Kasir PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Tulungagung terhitung mulai 1 mei 2011 Sesuai surat Mutasi No. 973/HC-2/6/0411 tertanggal 14 April 2011;
- Bahwa **TUGAS Terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN sebagai kasir yaitu** wajib membuat Neraca Kasir dan menyetor Saldo Kas kepada Manager Keuangan pada akhir dinas , yang dimaksud dengan Neraca Kasir adalah Format untuk mencatat tentang Penerimaan dan Pengeluaran serta Penyetoran Sisa Kas hari berjalan dari Kasir kepada Manager Keuangan. Yang membuat Neraca Kasir adalah Kasir dan yang menandatangani Kasir. Dibat dan ditandatangani pada akhir dinas ;
- Bahwa Seluruh penerimaan dan pengeluaran kantor pos pemeriksa setiap harinya harus melewati kasir , dan kasir wajib membuat neraca kasir pada akhir dinas (setelah tutup kantor pada hari itu) yang diketahui oleh Manajer keuangan/bendahara dan manajer akuntansi ;
- Bahwa mekanisme pekerjaan kasir kantor pos terhadap pengelolaan keuangan secara umum adalah Bahwasannya kasir kantor pos pemeriksa:
 - menerima, menghitung, dan mencocokkan panjar dari manajer keuangan. Pagi hari , uang dalam pengawasan manajer keuangan diserahkan kepada kasir untuk dihitung dan dicocokkan antara jumlah fisik uang dengan yang di label ;
 - menyerahkan panjar yang diminta oleh petugas loket ;
 - menyiapkan permintaan apabila ada permintaan panjar dari KPC berdasarkan permintaan manajer UPL ;
 - Pada sore hari , menerima , menghitung , dan mencocokkan setoran dari KPC-KPC (remis: uang setoran KPC) ;
 - Menerima menghitung, dan mencocokkan setoran dari petugas loket
 - Membuat neraca kasir ;
 - Menghitung saldo kas, mencocokkan dengan neraca, dan menyerahkan saldo kas kepada manajer keuangan ;

Halaman 3 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 terdakwa SUJOKO BIN SARIMIN membuat **Neraca Kasir tertanggal 09 Maret 2012** pada Uraian Pengeluaran sengaja mencatatkan **2 (dua) kali Panjar Kantor Pos cabang (Pjr Kpc.) Pertama, Pjr Kpc sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** dan **Kedua, Pjr Kpc sebesar Rp.785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)** ;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 Manager Keuangan Sdr. SUMARNI mengetahui adanya **Pjr Kpc sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** pada **Neraca Kasir tertanggal 09 Maret 2012 tidak ada dokumen pendukungnya** lalu Sdr. SUMARNI meminta terdakwa SUJOKO BIN SARIMIN mempertanggungungkan hal tersebut.;
- Bahwa selanjutnya pada akhir dinas tanggal 24 Maret 2012 terdakwa SUJOKO membuat Neraca Kasir tertanggal 24 Maret 2012 yang mencatat pada **Uraian Penerimaan** berbunyi **Panjar kpc/Pkh Pondok sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** seolah-olah terdakwa SUJOKO telah menerima setoran uang fisik Panjar kpc/Pkh Pondok sebesar Rp.1.300.000.000,- **(satu milyar tiga ratus juta rupiah)** padahal tidak ada setoran tunai Panjar kpc/Pkh Pondok (mengada ada). Dan ketika Saldo Kas yang dicatatkan pada Neraca Kasir tertanggal 24 Maret 2012 sebesar Rp.2.834.190.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ternyata **terdapat kekurangan uang fisiknya sebesar Rp. 561.400.000,- (lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)** ;
- Untuk menutup kekurangan uang fisik sebesar Rp.561.400.000,- ,-. **(lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)** ,tersebut, pada tanggal 26 Maret 2012 terdakwa SUJOKO Bin SARIMIN membuat **Neraca Kasir tertanggal 26 Maret 2012** yang pada bagian Uraian Pengeluaran dicatatkan **Panjar kpc PKH sebesar Rp.561.400.000,- (lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)** seolah-olah ada pengeluaran Panjar kpc PKH sebesar Rp.561.400.000,- (fiktif) karena **tidak ada perintah dari Manager Keuangan dan tidak didukung adanya Daftar Permintaan Panjar Kpc dari Manager PPLA.,;**
- Bahwa Tanggal 12 April 2012, Saksi Sumarni menyatakan saat dilakukan serah terima pergantian petugas kasir dari terdakwa Sujoko

Halaman 4 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sarimin kepada Liswatul Animah tanggal 11 April 2012, terdapat kekurangan jumlah fisik uang/selisih kurang kas kasir sebesar Rp 69.229.100,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kasir,Sampai dengan tanggal 23 April 2012 terdakwa Sujoko bin Sarimin belum bisa mengembalikan kekurangan uang sebesar Rp 561.400.000,00, **,-(lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)** selanjutnya yang bersangkutan membuat lagi Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012 dan menyatakan akan menyelesaikan kekurangan uang tersebut pada tanggal 12 Mei 2012.;

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propensi Jawa Timur tanggal 23 Desember 2014 kerugian negara sebesar Rp. 630.629.100,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	Transaksi	
A	<u>Transaksi tanggal 24 Maret 2012</u>	
a.	Jumlah uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan kasir kepada bendahara	2.834.190.000,-
b.	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan kasir kepada bendahara	<u>2.272.790.000,-</u>
c.	Jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kasir yang merupakan kerugian keuangan negara cq PT Pos Indonesia (Persero) (a-b)	561.400.000,-
B	<u>Transaksi tanggal 11 April 2012</u>	
a.	Jumlah uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan kasir pengganti	583.934.850,-
b.	Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan kasir pengganti	<u>514.705.750</u>
	Jumlah uang yang tidak dapat	

Halaman 5 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	dipertanggungjawabkan oleh kasir yang merupakan kerugian keuangan negara cq PT Pos Indonesia (Persero) (a-b)	69.229.100
	Jumlah Total kerugian negara cq PT PT Pos Indonesia (Persero) (Ac + Bc)	630.629.100,-
Terbilang : (enam ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah)		

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN selaku Kasir PT Pos Indonesia Cabang Tulungagung telah dengan sengaja melakukan penyimpangan pengelolaan kas melalui pemberian dan pertanggungangan panjar fiktif sehingga menyebabkan ketekoran uang kas perusahaan PT Pos Indonesia Cabang Tulungagung sebesar Rp 630.629.100,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- Perbuatan seorang kasir yang membuat laporan yang tidak benar dalam neraca kasir yang dibuatnya sehingga merugikan kas perusahaan , maka termasuk dalam kecurangan dan akan dikenai hukuman disiplin berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Keputusan Direksi (KD) 26/Dirut/0211 tanggal 23 Februari 2011 tentang Peraturan tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. Pos Indonesia (persero). Perbuatan kecurangan termasuk dalam perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kesalahan berat. Jika dalam hal karyawan pelaku tidak bersedia membuat SPTJ dan SKPH atau nilai asset yang dijaminakan tidak dapat untuk mengganti kerugian perusahaan , atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang ditetapkan di SKPKP atau karyawan tersebut melarikan diri maka karyawan tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib (kejaksaan) dan proses PHK ditetapkan melalui PHK karena ditahan pihak berwajib atau PHK karena pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja ;
- Bahwa ketentuan yang berlaku khususnya pada penatalaksanaan keuangan yang berlaku di PT. Pos Indonesia (persero) adalah :
 - a. Peraturan Dinas (PD) V yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1988 Nomor 112/DIRUTPOS/1988 yang mengatur tentang pengurusan perbendaharaan yang didalamnya ada

Halaman 6 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban kas, lalu lintas uang, pengeluaran anggaran, benda pos, benda giro, benda materai, benda berharga, pihak ketiga lainnya, depot BPM, dan agen pos, peraturan pos.

- b. Keputusan Direksi (KD) 17 nomor KD.17/DIRUT/0312 tanggal 1 Maret 2012 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Area dan Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (persero);

Perbuatan terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN menjabat sebagai Kasir PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Tulungagung , pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Maret 2012 sampai dengan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Pos Indonesia Kantor Cabang Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN menjabat sebagai Kasir PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Tulungagung terhitung mulai 1 mei 2011 Sesuai surat Mutasi No. 973/HC-2/6/0411 tertanggal 14 April 2011;
- Bahwa **TUGAS Terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN sebagai kasir** wajib membuat Neraca Kasir dan menyeter Saldo Kas kepada Manager Keuangan pada akhir dinas , yang dimaksud dengan Neraca Kasir adalah Format untuk mencatat tentang Penerimaan dan Pengeluaran serta Penyetoran Sisa Kas hari berjalan dari Kasir kepada Manager Keuangan. Yang membuat Neraca Kasir adalah

Halaman 7 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasir dan yang menandatangani Kasir. Dibuat dan ditandatangani pada akhir dinas ;
- Kasir bertanggungjawab kepada manajer keuangan/bendahara kantor pos pemeriksa tulungagung. Yang menunjuk seorang kasir adalah Kepala Kantor pos pemeriksa Tulungagung berdasarkan SK Kepala Kantor Pos Pemeriksa Tulungagung, sedangkan yang memberi *job description* seorang kasir adalah manajer keuangannya dengan mengetahui Kepala kantor Pos Pemeriksa Tulungagung ;
 - Bahwa Seluruh penerimaan dan pengeluaran kantor pos pemeriksa setiap harinya harus melewati kasir , dan kasir wajib membuat neraca kasir pada akhir dinas (setelah tutup kantor pada hari itu) yang diketahui oleh Manajer keuangan/bendahara dan manajer ;
 - Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN membuat **Neraca Kasir tertanggal 09 Maret 2012** pada Uraian Pengeluaran sengaja mencatatkan **2 (dua) kali Panjar Kantor Pos cabang (Pjr Kpc.) Pertama, Pjr Kpc sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** dan **Kedua, Pjr Kpc sebesar Rp.785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;**
 - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 Manager Keuangan Sdr. SUMARNI mengetahui adanya **Pjr Kpc sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) pada Neraca Kasir tertanggal 09 Maret 2012 tidak ada dokumen pendukungnya** lalu Sdr. SUMARNI meminta terdakwa SUJOKO mempertanggungungkan hal tersebut.;
 - Bahwa selanjutnya pada akhir dinas tanggal 24 Maret 2012 terdakwa SUJOKO membuat Neraca Kasir tertanggal 24 Maret 2012 yang mencatat pada **Uraian Penerimaan** berbunyi **Panjar kpc/Pkh Pondok sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** seolah-olah terdakwa SUJOKO telah menerima setoran uang fisik Panjar kpc/Pkh Pondok sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) padahal tidak ada setoran tunai Panjar kpc/Pkh Pondok (mengada ada). Dan ketika Saldo Kas yang dicatatkan pada Neraca Kasir tertanggal 24 Maret 2012 sebesar Rp.2.834.190.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ternyata **terdapat kekurangan uang fisiknya sebesar Rp. 561.400.000,-. (lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);**

Halaman 8 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menutup kekurangan uang fisik sebesar Rp.561.400.000,- tersebut, pada tanggal 26 Maret 2012 tedakwanb SUJOKO membuat **Neraca Kasir tertanggal 26 Maret 2012** yang pada bagian Uraian Pengeluaran dicatatkan **Panjar kpc PKH sebesar Rp.561.400.000,-** (lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) seolah-olah ada pengeluaran Panjar kpc PKH sebesar Rp.561.400.000,- (fiktif) karena **tidak ada perintah dari Manager Keuangan dan tidak didukung adanya Daftar Permintaan Panjar Kpc dari Manager PPLA.,**
- Bahwa Tanggal 12 April, Saksi Sumarni menyatakan saat dilakukan serah terima pergantian petugas kasir dari terdakwa Sujoko kepada Liswatul Animah tanggal 11 April 2012, terdapat kekurangan jumlah fisik uang/selisih kurang kas kasir sebesar Rp 69.229.100,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kasir,Sampai dengan tanggal 23 April 2012 terdakwa Sujoko belum bisa mengembalikan kekurangan uang sebesar Rp 561.400.000,00, selanjutnya yang bersangkutan membuat lagi Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012 dan menyatakan akan menyelesaikan kekurangan uang tersebut pada tanggal 12 Mei 2012.
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propensi Jawa Timur tanggal 23 Desember 2014 kerugian negara sebesar Rp. 630.629.100,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	Transaksi	
-----	-----------	--

Halaman 9 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY



A	<u>Transaksi tanggal 24 Maret 2012</u>	
	a. Jumlah uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan kasir kepada bendahara	2.834.190.000,-
	b. Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan kasir kepada bendahara	<u>2.272.790.000,-</u>
c.	Jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kasir yang merupakan kerugian keuangan negara cq PT Pos Indonesia (Persero) (a-b)	561.400.000,-
B	<u>Transaksi tanggal 11 April 2012</u>	
	a. Jumlah uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan kasir pengganti	583.934.850,-
	b. Jumlah uang yang dipertanggungjawabkan kasir pengganti	<u>514.705.750</u>
c.	Jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kasir yang merupakan kerugian keuangan negara cq PT Pos Indonesia (Persero) (a-b)	69.229.100
Jumlah Total kerugian negara cq PT PT Pos Indonesia (Persero) (Ac + Bc)		630.629.100,-
Terbilang : (enam ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah)		

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN selaku Kasir PT Pos Indonesia Cabang Tulungagung telah dengan sengaja melakukan penyimpangan pengelolaan kas melalui pemberian dan pertanggungangan panjar fiktif sehingga menyebabkan ketekoran uang kas perusahaan sebesar Rp 630.629.100,- (enam ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;
- Perbuatan seorang kasir yang membuat laporan yang tidak benar dalam neraca kasir yang dibuatnya sehingga merugikan kas perusahaan, maka termasuk dalam kecurangan dan akan dikenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Keputusan Direksi (KD) 26/Dirut/0211 tanggal 23 Februari 2011 tentang Peraturan tata tertib dan disiplin kerja karyawan PT. Pos Indonesia (persero). Perbuatan kecurangan termasuk dalam perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kesalahan berat. Jika dalam hal karyawan pelaku tidak bersedia membuat SPTJ dan SKPH atau nilai asset yang dijamin tidak dapat untuk mengganti kerugian perusahaan, atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang ditetapkan di SKPKP atau karyawan tersebut melarikan diri maka karyawan tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib (kejaksaan) dan proses PHK ditetapkan melalui PHK karena ditahan pihak berwajib atau PHK karena pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja ;

-Bahwa ketentuan yang berlaku khususnya pada penatalaksanaan keuangan yang berlaku di PT. Pos Indonesia (persero) adalah :

a. Peraturan Dinas (PD) V yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1988 Nomor 112/DIRUTPOS/1988 yang mengatur tentang pengurusan perbendaharaan yang didalamnya ada pertanggungans kas, lalu lintas uang, pengeluaran anggaran, benda pos, benda giro, benda materai, benda berharga, pihak ketiga lainnya, depot BPM, dan agen pos, peraturan pos.

b. Keputusan Direksi (KD) 17 nomor KD.17/DIRUT/0312 tanggal 1 Maret 2012 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Area dan Pelaksana Teknis PT. Pos Indonesia (persero) ;

Perbuatan terdakwa SUJOKO,BIN SARIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-

Membaca, putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Maret 2015 Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa ;

Halaman 11 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Maret 2015 Nomor Reg. Perk. No. PDS- 01/TGUNG/3/2015 dengan menghadirkan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti ;
3. Menanggihkan ongkos perkara sampai pada putusan akhir .

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 30 April 2015 No. Reg.Perkara : PDS-01/TGUNG/04/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUJOKO BIN SARIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** ", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJOKO BIN SARIMIN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun kurungan,**
3. Menyatakan terhadap terdakwa **SUJOKO BIN SARIMIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 561.400.000,- (lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. Kronologis Permasalahan
 2. Neraca kasir tanggal 09 Maret 2013
 3. Neraca kasir tanggal 24 Maret 2013

Halaman 12 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SPTJ Sujoko tanggal 29 Maret 2012
5. Surat pernyataan Sumarni 23 April 2012
6. BAP Pemeriksaan Sujoko tanggal 12 april 2012
7. Surat Pernyataan Sujoko 23 April 2012
8. SKPH tanggal 01 Mei 2012 Surat kuasa pengalihan hak
9. Surat Pernyataan Sujoko 25 Juni 2012
10. SK Pengangkatan Endro S , 14 Agustus 2012
11. SK Pengangkatan Sumarni, 24 Pebruari 2012
12. Jobdesk Kepala Kantor (KD.17/Dirut/0312)
13. Jobdesk Manajer Keuangan (KD.17/Drut/0312)
14. SK Mutasi Sujoko tanggal 14-04-2011
15. Jobdesk kasir 01 Maret 2008
16. Surat Ka Area SDM no 740/YAN Sdm-2/3Rhs/0912 tanggal 03 oktober 2012
17. Anjuran Disnaker no 560/642/110/2013 tanggal 10 Juni 2013
18. Neraca kasir tanggal 10 Maret 2012
19. Neraca kasir tanggal 12 Maret 2012
20. Neraca kasir tanggal 26 Maret 2012
21. Buku Serah Dari Bendaharawan Kepada Kasir
22. Rek Koran Bank Mandiri bulan Maret 2012
23. Pertinggal Buku Cek no FH 989201 sd FH 989225
24. Buku Setoran Locket Ke Kasir (1)
25. Buku Setoran Locket Ke Kasir (2)
26. Buku Permintaan Panjar Kerja Tanggal 09,10,12,24,26 Maret 2012
27. KD 17 DIRUT/0302
28. Daftar perhitungan kantor pos cabang Kedungwaru pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2)
29. Daftar Perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No. 57 Tgl 08-03-2012 (N-2)
30. Daftar perhitungan Kp VII Kantor Pos Ngantru pengiriman tgl. 09-03-2012 (N-2)
31. Daftar perhitungan KPC Sendang pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2)
32. Daftar perhitungan KPC Kalangbret pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
33. Daftar perhitungan KPC Pagerwojo 66262 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);

Halaman 13 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Daftar perhitungan KP VII S/D X Gondang 66263 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
35. Daftar perhitungan KP VII S/D Kp X Kntor pos Boyolangu 66271 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
36. Daftar perhitungan KP-X (N-2) Pengiriman No.54 tgl 08 Maret 2012 Kantor Pos cabang Campurdarat 66272;
37. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 Kantor Pos Pakel – 66273 (N-2);
38. Daftar perhitungan KP X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 Kantor Pos Cabang Bandung 66274 (N-2)
39. Daftar perhitungan KP VII Besuki Tulungagung pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
40. Daftar perhitungan KP VII S.D KP X pengiriman No. 59 Tgl 08 Maret 2012 Kantor Pos Kalidawir 66281 (N-2);
41. Kantor Pos Pucanglaban 66284 No. 57 Tgl 08-03-2012 (N-2)
42. Daftar perhitungan KP Sumbergempol 66291 pengiriman No. 56 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
43. Daftar perhitungan Kp IX ngunut 66292 pengiriman No. 57 tanggal 03-08- 2012;
44. Daftar perhitungan Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 KPC Rejotangan 66293 (N-2);
45. Daftar perhitungan KPC pengiriman No. 58 tanggal 08 Maret 2012 KPC Trenggalek 66300 (N-2)
46. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Tugu 66352 (N-2)
47. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Karang Trenggalek (N-2)
48. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Dongko 66363 (N-2)
49. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.56 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Panggul 66364 (N-2)
50. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Pogalan 66371 (N-2)
51. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Gandusari 66372 (N-2)
52. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.56 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Kampak 66373 (N-2);

Halaman 14 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Munjungan 66365 (N-2);
54. Daftar perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 (N-2);
55. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pekel 66273 (N-2);
56. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pekel 66273 (N-2);
57. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Boyolangu 66271 (N-2);
58. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Tugu 66352 (N-2);
59. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Karangan Trenggalaek (N-2);
60. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.59 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Dongko 66363 (N-2);
61. Daftar perhitungan KPC Pengiriman No.57 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Panggul 66364 (N-2);
62. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pogalan 66271 (N-2);
63. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No..... tgl 09-03-2012 Kantor Pos Gandusari 66372 (N-2);
64. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 Tgl 09-03-2012 Kantor Pos Kampak 66373 (N-2);
65. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pule 66362 (N-2);
66. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Munjungan 66365 (N-2);
67. Daftar perhitungan KPC Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Kedungwaru (N-2);
68. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Pule 66362 (N-2);
69. N-2 Kpc Watulimo Pengiriman No.58 Hari Jumat Tgl 09 Maret 2012 (N-2);
70. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No..... tgl 09-03-2012 Kantor Pos Durenan 66381 (N-2);

Halaman 15 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Daftar perhitungan kantor pos cabang No. 59 Tanggal 09 Maret 2012 KPC Trenggalek 66300 (N-2);
 72. Daftar Perhitungan Kp X Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC Rejotangan 66293 (N-2);
 73. Daftar Perhitungan Kp X Ngunut 66202 Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC Ngunut 66202 (N-2);
 74. Daftar Perhitungan Kantor Pos Sumbergempol 66291 Pengiriman No. 57 Tgl. 07-03-2012 (N-2);
 75. Kantor Pos Pucanglaban 66284 No. 58 Tgl 09-03-2012 (N-2);
 76. Daftar Perhitungan Kp VII S.D KP X Pengiriman No. 60 Tanggal 09-03-2012 KPC Kalidawir 66281 (N-2);
 77. Daftar Perhitungan Kp VII Besuki Tulungagung 66275 Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC (N-2);
 78. Daftar Perhitungan Kp X (N2) Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC Bandung Tulungagung 66274 (N-2);
 79. Daftar Perhitungan Kp X (N2) Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC Campurdarat Tulungagung 66272 (N-2);
 80. Daftar Perhitungan Kp VII S.d Kp X Pengiriman No. Tanggal 08-03-2012 KPC Durenan Tulungagung 66381 (N-2);
 81. N-2 Kpc Watulimo 66382 Pengiriman Nomor 57 Hari Kamis Tgl. 08 Maret 2012 (N-2);
 82. Daftar Perhitungan Kp VII KPC Ngantru 66252 Pengiriman Tgl 08-03-2012 (N-2);
 83. Daftar Perhitungan KPC Kalangbret 66261 Tgl . 09 Maret 2012 No. 58 (N-2);
 84. Daftar Penghitungan KPC Sendang 66254 No. 58 Tgl. 09-03-2012 (N-2);
 85. Daftar Penghitungan KPC Pagerwojo 66262 No. 58 Tgl. 09-03-2012 (N-2);
 86. Daftar Penghitungan Kp VII S/D X Gondang Tulungagung 66263 No. 58 Tgl. 09-03-2012 (N-2);
- Potongan Gaji an Sujoko Nippos 968297330

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan pada Kantor Pos Tulungagung

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2015 Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJOKO Bin SARIMIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SUJOKO Bin SARIMIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SUJOKO Bin SARIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUJOKO Bin SARIMIN** dengan **Pidana Penjara selama 2(dua) Tahun**, dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan 1(satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kronologis Permasalahan
 2. Neraca kasir tanggal 09 Maret 2013
 3. Neraca kasir tanggal 24 Maret 2013
 4. SPTJ Sujoko tanggal 29 Maret 2012
 5. Surat pernyataan Sumarni 23 April 2012
 6. BAP Pemeriksaan Sujoko tanggal 12 april 2012
 7. Surat Pernyataan Sujoko 23 April 2012
 8. SKPH tanggal 01 Mei 2012 Surat kuasa pengalihan hak
 9. Surat Pernyataan Sujoko 25 Juni 2012

Halaman 17 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SK Pengangkatan Endro S , 14 Agustus 2012
11. SK Pengangkatan Sumarni, 24 Pebruari 2012
12. Jobdesk Kepala Kantor (KD.17/Dirut/0312)
13. Jobdesk Manajer Keuangan (KD.17/Drut/0312)
14. SK Mutasi Sujoko tanggal 14-04-2011
15. Jobdesk kasir 01 Maret 2008
16. Surat Ka Area SDM no 740/YAN Sdm-2/3Rhs/0912 tanggal 03 oktober 2012
17. Anjuran Disnaker no 560/642/110/2013 tanggal 10 Juni 2013
18. Neraca kasir tanggal 10 Maret 2012
19. Neraca kasir tanggal 12 Maret 2012
20. Neraca kasir tanggal 26 Maret 2012
21. Buku Serah Dari Bendaharawan Kepada Kasir
22. Rek Koran Bank Mandiri bulan Maret 2012
23. Pertinggal Buku Cek no FH 989201 sd FH 989225
24. Buku Setoran Locket Ke Kasir (1)
25. Buku Setoran Locket Ke Kasir (2)
26. Buku Permintaan Panjar Kerja Tanggal 09,10,12,24,26 Maret 2012
27. KD 17 DIRUT/0302
28. Daftar perhitungan kantor pos cabang Kedungwaru pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2)
29. Daftar Perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No. 57 Tgl 08-03-2012 (N-2)
30. Daftar perhitungan Kp VII Kantor Pos Ngantru pengiriman tgl. 09-03-2012 (N-2)
31. Daftar perhitungan KPC Sendang pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2)
32. Daftar perhitungan KPC Kalangbret pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
33. Daftar perhitungan KPC Pagerwojo 66262 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
34. Daftar perhitungan KP VII S/D X Gondang 66263 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
35. Daftar perhitungan KP VII S/D Kp X Kntor pos Boyolangu 66271 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
36. Daftar perhitungan KP-X (N-2) Pengiriman No.54 tgl 08 Maret 2012 Kantor Pos cabang Campurdarat 66272;

Halaman 18 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 Kantor Pos Paket – 66273 (N-2);
38. Daftar perhitungan KP X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 Kantor Pos Cabang Bandung 66274 (N-2)
39. Daftar perhitungan KP VII Besuki Tulungagung pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
40. Daftar perhitungan KP VII S.D KP X pengiriman No. 59 Tgl 08 Maret 2012 Kantor Pos Kalidawir 66281 (N-2);
41. Kantor Pos Pucanglaban 66284 No. 57 Tgl 08-03-2012 (N-2)
42. Daftar perhitungan KP Sumbergempol 66291 pengiriman No. 56 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
43. Daftar perhitungan Kp IX ngunut 66292 pengiriman No. 57 tanggal 03-08- 2012;
44. Daftar perhitungan Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 KPC Rejotangan 66293 (N-2);
45. Daftar perhitungan KPC pengiriman No. 58 tanggal 08 Maret 2012 KPC Trenggalek 66300 (N-2)
46. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Tugu 66352 (N-2)
47. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Karang Trenggalek (N-2)
48. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Dongko 66363 (N-2)
49. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.56 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Panggul 66364 (N-2)
50. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Pogalan 66371 (N-2)
51. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Gandusari 66372 (N-2)
52. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.56 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Kampak 66373 (N-2);
53. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Munjungan 66365 (N-2);
54. Daftar perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 (N-2);
55. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pekel 66273 (N-2);

Halaman 19 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pekel 66273 (N-2);
57. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Boyolangu 66271 (N-2);
58. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Tugu 66352 (N-2);
59. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Karang Trenggalaek (N-2);
60. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.59 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Dongko 66363 (N-2);
61. Daftar perhitungan KPC Pengiriman No.57 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Panggul 66364 (N-2);
62. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pogalan 66271 (N-2);
63. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No..... tgl 09-03-2012 Kantor Pos Gandusari 66372 (N-2);
64. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 Tgl 09-03-2012 Kantor Pos Kampak 66373 (N-2);
65. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pule 66362 (N-2);
66. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Munjungan 66365 (N-2);
67. Daftar perhitungan KPC Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Kedungwaru (N-2);
68. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Pule 66362 (N-2);
69. N-2 Kpc Watulimo Pengiriman No.58 Hari Jumat Tgl 09 Maret 2012 (N-2);
70. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No..... tgl 09-03-2012 Kantor Pos Durenan 66381 (N-2);
71. Daftar perhitungan kantor pos cabang No. 59 Tanggal 09 Maret 2012 KPC Trenggalek 66300 (N-2);
72. Daftar Perhitungan Kp X Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC Rejotangan 66293 (N-2);
73. Daftar Perhitungan Kp X Ngunut 66202 Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC Ngunut 66202 (N-2);

Halaman 20 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Daftar Perhitungan Kantor Pos Sumbergempol 66291 Pengiriman No. 57 Tgl. 07-03-2012 (N-2);
 75. Kantor Pos Pucanglaban 66284 No. 58 Tgl 09-03-2012 (N-2);
 76. Daftar Perhitungan Kp VII S.D KP X Pengiriman No. 60 Tanggal 09-03-2012 KPC Kalidawir 66281 (N-2);
 77. Daftar Perhitungan Kp VII Besuki Tulungagung 66275 Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC (N-2);
 78. Daftar Perhitungan Kp X (N2) Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC Bandung Tulungagung 66274 (N-2);
 79. Daftar Perhitungan Kp X (N2) Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC Campurdarat Tulungagung 66272 (N-2);
 80. Daftar Perhitungan Kp VII S.d Kp X Pengiriman No. Tanggal 08-03-2012 KPC Durenan Tulungagung 66381 (N-2);
 81. N-2 Kpc Watulimo 66382 Pengiriman Nomor 57 Hari Kamis Tgl. 08 Maret 2012 (N-2);
 82. Daftar Perhitungan Kp VII KPC Ngantru 66252 Pengiriman Tgl 08-03-2012 (N-2);
 83. Daftar Perhitungan KPC Kalangbret 66261 Tgl . 09 Maret 2012 No. 58 (N-2);
 84. Daftar Penghitungan KPC Sendang 66254 No. 58 Tgl. 09-03-2012 (N-2);
 85. Daftar Penghitungan KPC Pagerwojo 66262 No. 58 Tgl. 09-03-2012 (N-2);
 86. Daftar Penghitungan Kp VII S/D X Gondang Tulungagung 66263 No. 58 Tgl. 09-03-2012 (N-2);
- Potongan Gaji an Sujoko Nippos 968297330

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan pada Kantor Pos Tulungagung

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 ANIK PARTINI, SH - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung telah mengajukan permintaan

Halaman 21 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2015 Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby ;

2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Juni 2015 Nomor : W.14 U1/4004/Hk.07/VI/2015 tentang permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung supaya memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung supaya memberitahukan adanya banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa Sujoko bin Sarimin yang sekarang sedang menjalani pidana dalam perkara lain di Rumah Tahanan Negara di Tulungagung ;
3. Memori banding tertanggal 9 Juni 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2015, salinan resminya dikirimkan dengan Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2015 Nomor : W.14 U1/4223/Hk.07/VI/2015 tentang permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung supaya memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung supaya memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa Sujoko bin Sarimin yang sekarang sedang menjalani pidana dalam perkara lain di Rumah Tahanan Negara di Tulungagung ;
4. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Juli 2015 Nomor : W.14.U.1/4949/HK.07/07/2015 tentang permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Anik Partini, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa Sujoko bin Sarimin, dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut di

Halaman 22 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang mengakibatkan kerugian Negara ;
2. Bahwa kejadian tersebut Terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp.561.400.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa Terdakwa tidak mencerminkan sebagai Warga Negara yang baik dengan memanfaatkan keuangan Negara demi memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok saja ;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan Terdakwa tidak menerima/menikmati sebagian dari jumlah Rp.561.400.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana memori banding di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanyalah bersifat pengulangan dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2015 Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan

Halaman 23 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2015 Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, dapat dikuatkan, kecuali pidana denda apabila tidak dibayar (subsida) perlu diperbaiki dan ditambah, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai petugas Kasir tidak melaksanakan tertib administrasi keuangan mengakibatkan kerugian Negara yang cukup besar dan pelayanan jasa pos juga terhambat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa supaya tetap dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2015 Nomor. 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut sekedar hukuman denda mengenai subsidernya dari 1 (satu) bulan menjadi 3 (tiga) bulan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **SUJOKO Bin SARIMIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **SUJOKO Bin SARIMIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SUJOKO Bin SARIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUJOKO Bin SARIMIN** dengan **Pidana Penjara selama 2(dua) Tahun**, dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.Kronologis Permasalahan
 - 2.Neraca kasir tanggal 09 Maret 2013
 - 3.Neraca kasir tanggal 24 Maret 2013
 - 4.SPTJ Sujoko tanggal 29 Maret 2012
 - 5.Surat pernyataan Sumarni 23 April 2012
 - 6.BAP Pemeriksaan Sujoko tanggal 12 april 2012
 - 7.Surat Pernyataan Sujoko 23 April 2012
 - 8.SKPH tanggal 01 Mei 2012 Surat kuasa pengalihan hak
 - 9.Surat Pernyataan Sujoko 25 Juni 2012
 - 10.SK Pengangkatan Endro S , 14 Agustus 2012
 - 11.SK Pengangkatan Sumarni, 24 Pebruari 2012
 - 12.Jobdesk Kepala Kantor (KD.17/Dirut/0312)
 - 13.Jobdesk Manajer Keuangan (KD.17/Drut/0312)
 - 14.SK Mutasi Sujoko tanggal 14-04-2011
 - 15.Jobdesk kasir 01 Maret 2008

Halaman 25 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Ka Area SDM no 740/YAN Sdm-2/3Rhs/0912 tanggal 03 oktober 2012
17. Anjuran Disnaker no 560/642/110/2013 tanggal 10 Juni 2013
18. Neraca kasir tanggal 10 Maret 2012
19. Neraca kasir tanggal 12 Maret 2012
20. Neraca kasir tanggal 26 Maret 2012
21. Buku Serah Dari Bendaharawan Kepada Kasir
22. Rek Koran Bank Mandiri bulan Maret 2012
23. Peringgal Buku Cek no FH 989201 sd FH 989225
24. Buku Setoran Loker Ke Kasir (1)
25. Buku Setoran Loker Ke Kasir (2)
26. Buku Permintaan Panjar Kerja Tanggal 09,10,12,24,26 Maret 2012
27. KD 17 DIRUT/0302
28. Daftar perhitungan kantor pos cabang Kedungwaru pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2)
29. Daftar Perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No. 57 Tgl 08-03-2012 (N-2)
30. Daftar perhitungan Kp VII Kantor Pos Ngantru pengiriman tgl. 09-03-2012 (N-2)
31. Daftar perhitungan KPC Sendang pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2)
32. Daftar perhitungan KPC Kalangbret pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
33. Daftar perhitungan KPC Pagerwojo 66262 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
34. Daftar perhitungan KP VII S/D X Gondang 66263 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
35. Daftar perhitungan KP VII S/D Kp X Kntor pos Boyolangu 66271 pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
36. Daftar perhitungan KP-X (N-2) Pengiriman No.54 tgl 08 Maret 2012 Kantor Pos cabang Campurdarat 66272;
37. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 Kantor Pos Pakel – 66273 (N-2);
38. Daftar perhitungan KP X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 Kantor Pos Cabang Bandung 66274 (N-2)
39. Daftar perhitungan KP VII Besuki Tulungagung pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);

Halaman 26 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Daftar perhitungan KP VII S.D KP X pengiriman No. 59 Tgl 08 Maret 2012 Kantor Pos Kalidawir 66281 (N-2);
41. Kantor Pos Pucanglaban 66284 No. 57 Tgl 08-03-2012 (N-2)
42. Daftar perhitungan KP Sumbergempol 66291 pengiriman No. 56 tanggal 08 Maret 2012 (N-2);
43. Daftar perhitungan Kp IX ngunut 66292 pengiriman No. 57 tanggal 03-08-2012;
44. Daftar perhitungan Kp X pengiriman No. 57 tanggal 08 Maret 2012 KPC Rejotangan 66293 (N-2);
45. Daftar perhitungan KPC pengiriman No. 58 tanggal 08 Maret 2012 KPC Trenggalek 66300 (N-2)
46. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Tugu 66352 (N-2)
47. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Karang Trenggalek (N-2)
48. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Dongko 66363 (N-2)
49. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.56 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Panggul 66364 (N-2)
50. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Pogalan 66371 (N-2)
51. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Gandusari 66372 (N-2)
52. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.56 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Kampak 66373 (N-2);
53. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012 Kantor Pos Munjungan 66365 (N-2);
54. Daftar perhitungan KPC Karangrejo Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 (N-2);
55. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pekel 66273 (N-2);
56. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Pekel 66273 (N-2);
57. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Boyolangu 66271 (N-2);
58. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor Pos Tugu 66352 (N-2);

Halaman 27 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 09-03-2012
Kantor Pos Karang Trenggalaek (N-2);
60. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.59 tgl 09-03-2012
Kantor Pos Dongko 66363 (N-2);
61. Daftar perhitungan KPC Pengiriman No.57 tgl 09-03-2012 Kantor
Pos Panggul 66364 (N-2);
62. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012
Kantor Pos Pogalan 66271 (N-2);
63. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No..... tgl 09-03-
2012 Kantor Pos Gandusari 66372 (N-2);
64. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 Tgl 09-03-2012
Kantor Pos Kampak 66373 (N-2);
65. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012
Kantor Pos Pule 66362 (N-2);
66. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012
Kantor Pos Munjungan 66365 (N-2);
67. Daftar perhitungan KPC Pengiriman No.58 tgl 09-03-2012 Kantor
Pos Kedungwaru (N-2);
68. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No.57 tgl 08-03-2012
Kantor Pos Pule 66362 (N-2);
69. N-2 Kpc Watulimo Pengiriman No.58 Hari Jumat Tgl 09 Maret 2012
(N-2);
70. Daftar perhitungan Kp VII S.D Kp X Pengiriman No..... tgl 09-03-2012
Kantor Pos Durenan 66381 (N-2);
71. Daftar perhitungan kantor pos cabang No. 59 Tanggal 09 Maret 2012
KPC Trenggalek 66300 (N-2);
72. Daftar Perhitungan Kp X Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC
Rejotangan 66293 (N-2);
73. Daftar Perhitungan Kp X Ngunut 66202 Pengiriman No. 58 Tanggal
09-03-2012 KPC Ngunut 66202 (N-2);
74. Daftar Perhitungan Kantor Pos Sumbergempol 66291 Pengiriman No.
57 Tgl. 07-03-2012 (N-2);
75. Kantor Pos Pucanglaban 66284 No. 58 Tgl 09-03-2012 (N-2);
76. Daftar Perhitungan Kp VII S.D KP X Pengiriman No. 60 Tanggal 09-
03-2012 KPC Kalidawir 66281 (N-2);
77. Daftar Perhitungan Kp VII Besuki Tulungagung 66275 Pengiriman
No. 58 Tanggal 09-03-2012 KPC (N-2);

Halaman 28 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Daftar Perhitungan Kp X (N2) Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012
KPC Bandung Tulungagung 66274 (N-2);
79. Daftar Perhitungan Kp X (N2) Pengiriman No. 58 Tanggal 09-03-2012
KPC Campurdarat Tulungagung 66272 (N-2);
80. Daftar Perhitungan Kp VII S.d Kp X Pengiriman No. Tanggal 08-03-2012 KPC Durenan Tulungagung 66381 (N-2);
81. N-2 Kpc Watulimo 66382 Pengiriman Nomor 57 Hari Kamis Tgl. 08 Maret 2012 (N-2);
82. Daftar Perhitungan Kp VII KPC Ngantru 66252 Pengiriman Tgl 08-03-2012 (N-2);
83. Daftar Perhitungan KPC Kalangbret 66261 Tgl . 09 Maret 2012 No. 58 (N-2);
84. Daftar Penghitungan KPC Sendang 66254 No. 58 Tgl. 09-03-2012 (N-2);
85. Daftar Penghitungan KPC Pagerwojo 66262 No. 58 Tgl. 09-03-2012 (N-2);
86. Daftar Penghitungan Kp VII S/D X Gondang Tulungagung 66263 No. 58 Tgl. 09-03-2012 (N-2);
87. Potongan Gaji an Sujoko Nippos 968297330

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan pada Kantor Pos Tulungagung

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **28 SEPTEMBER 2015** oleh kami **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **M.JUSRAN THAWAB, SH.MH.** Hakim Tinggi dan **ANANG SATRIYANTO, SH.** Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **S U'A D, SH.MH** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 29 dari 30 hal Puts.No.56/Pid.Sus/TPK/2015/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

M.JUSRAN THAWAB, SH.MH.

WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.

TTD

ANANG SATRIYANTO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

S U'A D, SH.MH